

2	Meningkatnya responsivitas terhadap penanganan kasus/Pengaduan masyarakat	4. Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh jumlah kasus dikalikan 100%	IHP Kasus	Irbn Wilayah I, II, III
3	Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan	5. Tingkat kapabilitas APiP menurut IACM di level 2-3	Nilai	Nilai Self Assesment Tingkat kapabilitas APiP menurut IACM di level 2-3	Nilai validasi penilaian mandiri peningkatan kapabilitas APiP	Sekretaris

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG



Drs. H.R. SOEHARJANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590524 198603 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Rajawali No.36 Telp. (0323) 321053 Fax. (0323) 321053
Email : Inspektorat.kabupaten.sampang@gmail.com
SAMPANG

Kode Pos 69213

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 188.45/3.A/KEP/434.100/2018
TENTANG
PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Inspektur Daerah Kabupaten Sampang, perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018;
5. Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 50/781/B.1/IJ Tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018.
- PERTAMA : Dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sampang ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana berikut :
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 2. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
- KEDUA : Apabila dalam keputusan ini ada kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Dengan Keputusan ini, maka keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampang

pada tanggal : 01 Maret 2018

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG



Drs. H.R. SOEHARJANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590524 198603 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG
 NOMOR : 188.45/ 3-A /KÉP/434.100/2018
 TANGGAL : 01 Maret 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
5. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,review,evaluasi,pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Indikator Kinerja Utama :

N0	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	1. Persentase penurunan temuan keuangan yang bersifat materil	%	Jumlah temuan materil tahun sebelumnya dikurangi jumlah temuan materil tahun ini dibagi jumlah temuan materil dikalikan 100%	Laporan Hasil pemeriksaan DPK	Irbun Wilayah I, II, III
		2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	%	Jumlah rekomendasi temuan BPK, BPKP, Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah rekomendasi BPK, BPKP, Inspektorat dikalikan 100%	Data tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP)	Irbun Wilayah I, II, III
		3. Persentase PD dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja minimal baik	%	Jumlah PD yang nilai SAKIPnya B dibagi jumlah seluruh SAKIP yang dievaluasi dikalikan 100%	LHE SAKIP PD	Irbun Wilayah I, II, III